

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum atau yang sering disebut sebagai asas *equality before the law*. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari negara hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan guna memberikan akses terhadap keadilan.<sup>1</sup> Asas *equality before the law* menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi.<sup>2</sup> Kedudukan yang setara memiliki arti arti, bahwa dihadapan hukum tidak ada yang berada di atas hukum dan tidak ada keistimewaan yang diberikan hukum pada subjek hukum tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> G. Sri Nurhantanto, 2014, "Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)", *Jurnal Difabel*, Vol-I/No-1/Mei/2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, hlm. 11-12.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 46.

<sup>3</sup> Danang Risdiarto, 2017, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum", *Jurnal RechtsVinding*, Vol-VI/No-1/April/2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 131.

Ketentuan mengenai kedudukan yang sama dihadapan hukum tertuang dalam konstitusi,<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,<sup>5</sup> serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.<sup>6</sup>

Realitanya, tidak semua orang dapat mengakses keadilan melalui hukum secara mudah sebagai jaminan perlindungan atas hak mereka. Salah satu pihak yang kerap kali terdiskriminasi dan sulit mendapatkan akses hukum adalah penyandang disabilitas,<sup>7</sup> baik sebagai saksi, korban, terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata. Padahal akses terhadap keadilan juga berlaku bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Hal tersebut terjadi lantaran belum terlaksananya peraturan perundangan-undangan, seperti desain arsitektur pengadilan dan informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat

---

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

<sup>6</sup> Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi, “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau soial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan, “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

diakses oleh penyandang disabilitas,<sup>8</sup> tidak tersedianya sarana dan prasarana, serta sarana-sarana fisik yang dibangun tidak mempertimbangkan kepentingan penyandang disabilitas untuk bermobilitas. Kondisi tersebut menghalangi penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil.<sup>9</sup> Di sisi lain, “penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,<sup>10</sup> khususnya dalam mengakses proses peradilan, segala hak dan kebutuhan seperti halnya hak aksesibilitas fisik juga harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi guna memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas.<sup>11</sup> Hal tersebut sudah barang wajib, karena berdasarkan Pasal 5 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan, “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Dio Ashar, dkk. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta, hlm. 10.

<sup>9</sup> Hari Kurniawan, dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. v.

<sup>10</sup> G. Sri Nurhantanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>11</sup> Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, *Jurnal Difabel*, Vol-I/No-1/Mei/2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, hlm. 20-22.

<sup>12</sup> Pasal 12 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menyatakan bahwa:

1. “Negara-Negara Pihak menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.

menegaskan bahwa, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dihadapan hukum dengan disertai kewajiban negara untuk memfasilitasi penyediaan aksesibilitas yang diperlukan penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan melalui hukum. Tidak terkecuali penyediaan aksesibilitas fisik guna memudahkan mobilitas. Hal yang diamanatkan oleh CRPD lebih mengarah pada kewajiban negara untuk menjamin hak aksesibilitas penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat mengakses haknya sebagai subjek hukum. Sebagaimana di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-

- 
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.
  4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.
  5. Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.”

Pasal 13 CRPD yang menyatakan bahwa:

1. “Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.”

Undang Dasar 1945 juga ditegaskan mengenai pemenuhan hak tersebut, yang menjelaskan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, sehingga atas dasar ketentuan tersebut sudah semestinya penyandang disabilitas difasilitasi oleh negara dengan perlakuan khusus guna menunjang persamaan dan keadilan dihadapan hukum.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum melalui pemenuhan hak aksesibilitas termasuk aksesibilitas fisik dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum adalah adanya aksesibilitas yang didalamnya juga mengharuskan pemenuhan akomodasi yang layak. Sebagaimana dalam Pasal 9 huruf f dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan dan pemenuhan akomodasi yang layak.<sup>13</sup> Selain itu, ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas fisik dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan diatur

---

<sup>13</sup> Pasal 9 huruf f yang berbunyi, “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan”. Pasal 18 yang berbunyi, “Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.”

melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Di samping itu, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat memiliki peraturan terkait kriteria aksesibilitas dalam penyediaan sarana dan prasarana umum yang meliputi asas kemudahan, keselamatan, dan kemandirian bagi setiap orang yang telah diakomodir melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.<sup>14</sup>

Peraturan-peraturan tersebut memberikan jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum pada proses peradilan, terutama dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan. Pengadilan menjadi salah satu layanan publik yang harus terakses oleh penyandang disabilitas,<sup>15</sup> lantaran lembaga pengadilan adalah sentra dari penegakan hukum yang harus dapat diakses oleh semua orang secara mudah guna memberikan perlindungan hak. Meskipun demikian, pada praktiknya belum semua ketentuan dalam peraturan tersebut telah terealisasikan dengan baik, khususnya terkait dengan

---

<sup>14</sup> Hastuti, dkk. 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, The SMERU Research Institute, Jakarta, hlm. 10.

<sup>15</sup> Rini Kustiani, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, <https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas>, diakses 27 Agustus 2021.



tidak tersedianya aksesibilitas fisik serta penyediaan aksesibilitas fisik yang belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menjangkau proses peradilan di lingkungan pengadilan karena terhambatnya akses untuk bermobilitas.

Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan guna memberikan peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Aksesibilitas berpegang erat pada prinsip yang aksesibel bagi semua artinya, semua fasilitas yang ada harus mudah untuk dituju, dicapai, dimasuki, dan digunakan oleh semua orang.<sup>16</sup> Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang berkaitan dengan infrastruktur bangunan, lingkungan, dan transportasi.<sup>17</sup> Penyediaan aksesibilitas fisik ditunjukkan untuk meniadakan hambatan bagi penyandang disabilitas karena seringkali penyandang disabilitas tidak menerima dukungan aksesibilitas yang mereka butuhkan guna mendapat perlindungan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana di lingkungan pengadilan.<sup>18</sup> Dengan belum maksimalnya pemenuhan hak aksesibilitas fisik, maka akan menghambat dan merugikan para penyandang disabilitas yang berhadapan dimuka hukum khususnya pada proses di pengadilan. Di sisi lain, dengan terwujudnya hak aksesibilitas fisik maka suatu pengadilan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>16</sup> Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, *Aksesibilitas untuk Semua*, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4 dan 7.

<sup>17</sup> *Klobility*, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, <https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas>, diakses 28 Agustus 2021.

<sup>18</sup> Hari Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

pengadilan inklusif yang *fair* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum.<sup>19</sup>

Dalam rangka melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan serta mendukung penyusunan kebijakan publik guna mendorong dan mempercepat terwujudnya pengadilan inklusif yang *fair* bagi penyandang disabilitas, dirumuskanlah standar indikator *checklist* aksesibilitas di pengadilan oleh Tim SIGAB yang memuat indikator aksesibilitas fisik yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan disertai modifikasi yang sudah diuji penyandang disabilitas di lapangan guna memberikan masukan terhadap aturan normatif yang belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. *Checklist* indikator digunakan sebagai instrumen untuk melakukan audit atau peninjauan di pengadilan terhadap implementasi dari aturan normatif atas pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di lembaga pengadilan. Indikator ini menjadi salah satu instrumen pemantauan untuk mengetahui sejauh mana upaya pengadilan dalam mewujudkan pengadilan inklusif.

Sebab itulah, dilakukan penelitian guna melakukan pemetaan aksesibilitas fisik di beberapa aspek dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan aksesibilitas fisik di lembaga Pengadilan Negeri yang didasarkan pada *checklist* indikator. Di samping itu, penelitian juga dilakukan guna mengadvokasi dan menyempurnakan peraturan yang sudah ada supaya sesuai

---

<sup>19</sup> Menurut Dio Ashar, “Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.”



dengan peruntukannya. Penelitian dilakukan guna mengkaji secara komprehensif terhadap implementasi hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri percontohan yang ramah bagi penyandang disabilitas, yang tidak lain adalah Pengadilan Negeri Wonosari. Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Wonosari sudah mewujudkan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan aksesibilitas fisik?

### **C. Tujuan Riset**

Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan aksesibilitas fisik.

## D. Manfaat Riset

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada sistem peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan dan perspektif disabilitas bagi aparat penegak hukum, khususnya yang terlibat dalam proses persidangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Negeri Wonosari, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki penyediaan aksesibilitas fisik supaya sesuai dengan standar yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan serta standar indikator *checklist* aksesibilitas yang dibuat oleh SIGAB.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan guna mengakomodir

kebutuhan penyandang disabilitas terkait dengan penyediaan aksesibilitas fisik di lingkungan pengadilan.

#### **E. Keaslian Riset**

Riset/penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari”. Penelitian ini merupakan kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penulis akan membandingkan 3 (tiga) laporan riset/penelitian dengan tema serupa, yakni :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali. Melakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Difabel yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Bunga dan Intan)”. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan permasalahan, yaitu bagaimana praktek penyidikan, penuntutan, dan peradilan bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana? Hak-hak apa saja yang terlanggar dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana? Bagaimana peran lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel dalam mengadvokasi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana?

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap 2 (dua) kasus yang korbannya melibatkan penyandang disabilitas di Sukoharjo dan Solo. Penyelesaian kedua kasus mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga peradilan belum sepenuhnya berjalan dengan mempertimbangkan perspektif difabilitas, sehingga kedua korban belum memperoleh rasa keadilan

yang sesungguhnya. Beberapa hak yang seharusnya didapatkan korban baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan tidak sepenuhnya didapatkan oleh korban, misalnya pada kasus Intan selama proses persidangan, korban diperiksa oleh hakim yang tidak paham difabel, bahkan kasus korban diputus tanpa pendampingan. Kemudian, pada kasus Bunga hak yang belum terpenuhi selama proses persidangan adalah korban dipertemukan dengan terdakwa, kemudian informasi mengenai putusan pengadilan tak kunjung diberitahukan baik kepada korban bahkan kepada kuasa hukumnya. Keberadaan lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel sangat menentukan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan kasus yang menimpa difabel.

Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian terkait “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari”. Penelitian terbaru akan fokus mengkaji mengenai pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari. Penelitian terdahulu memfokuskan kajian terhadap pemenuhan hak-hak difabel pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sedangkan penelitian terbaru hanya memfokuskan pemenuhan hak aksesibilitas fisik pada tingkat pengadilan. Selain itu, penelitian terbaru juga memfokuskan kajian terhadap pemenuhan indikator pengadilan inklusif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hari Kurniawan, M. Syafi'ie, Mohammad Joni Yulianto, G. Sri Nur Hartanto, Mahrus Ali, dan Eko Riyadi. Kajian terhadap hasil penelitian disajikan dalam bentuk buku penelitian yang berjudul "Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas". Penelitian ini mengangkat permasalahan soal situasi dan kondisi penyandang disabilitas yang haknya kerap terlanggar diproses peradilan, prinsip dan norma hak asasi manusia, dan pendekatan sosial yang memaknai penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa hal, pertama, berkaitan dengan konsep HAM terhadap konsep disabilitas dan pengadilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kedua, mengenai cara pandang baru yang harus dimiliki penegak hukum terkait penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, pendekatan sosial dalam memahami disabilitas dan implikasinya terhadap klasifikasi disabilitas berdasarkan hambatannya. Kelima, panduan aksesibilitas peradilan yang aksesibel mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Secara umum, kajian penelitian dalam buku ini berbeda dengan penelitian terkait "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari". Penelitian terbaru akan fokus mengkaji mengenai pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri. Penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sedangkan penelitian terbaru hanya memfokuskan kajian pada pemenuhan hak aksesibilitas fisik di Pengadilan Negeri Wonosari. Selain

itu, penelitian terbaru juga lebih memfokuskan kajian mengenai peninjauan keadaan di Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan indikator *checklist* yang sebelumnya telah disusun oleh Tim SIGAB. Melalui indikator *checklist* tersebut akan diketahui apakah Pengadilan Negeri Wonosari telah aksesibel atau belum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada pencarian hambatan-hambatan serta pemberian rekomendasi guna mewujudkan pengadilan yang aksesibel.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chocky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, dan Adery A. Saputro. Kajian terhadap hasil penelitian disajikan dalam bentuk buku penelitian yang berjudul “Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan”. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan permasalahan, yaitu apakah terdakwa difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan? Apakah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel? Apakah Hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental (pelaku dan korban difabel)?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan hasil penelitian yang didasarkan pada lima putusan yang menjadi bahan kajian perbandingan, yaitu: pertama, terdakwa difabel hadir bersama dengan penerjemah guna membantu proses persidangan sebagaimana hal tersebut tercantum pada 2 (dua) putusan. Namun pada 3 (tiga) putusan lainnya diduga terdakwa difabel tidak hadir bersama penerjemah karena pada putusan tidak tercantum nama penerjemah. Kedua, ditemukan bahwa keterangan ahli menjadi satu-satunya landasan untuk



menentukan pertanggungjawaban pidana, pengamatan Hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dan keterangan ahli dengan pengamatan Hakim merupakan instrumen yang saling mendukung guna mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku difabel. Ketiga, ditemukan bahwa seluruh putusan tidak mempertimbangkan usia mental korban. Hakim pada kelima kasus tetap menganggap korban sebagai orang dewasa sehingga pelaku dihukum berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang berakibat, hukuman pelaku tidak dapat diperberat karena korban bukan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara umum, kajian penelitian dalam buku ini berbeda dengan penelitian terkait “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari”. Penelitian terbaru akan fokus mengkaji mengenai pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri. Penelitian terbaru juga memfokuskan kajian terhadap pemenuhan indikator pengadilan inklusif. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada pemenuhan hak aksesibilitas non fisik atau pelayanan pada proses persidangan yang ditujukan kepada terdakwa dan korban yang meliputi: penyediaan penerjemah bagi terdakwa difabel, keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa difabel, dan pertimbangan hakim soal usia mental korban dan pelaku.

## F. Batasan Konsep

Beberapa istilah yang dipergunakan dan perlu ditegaskan makna atau konsep yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Penyandang disabilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengertian penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 butir 1 yaitu, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak Aksesibilitas adalah hak memperoleh kemudahan dan kelancaran yang diberikan dan disediakan untuk Penyandang Disabilitas sebagai bentuk perwujudan Kesamaan Kesempatan.”
2. Aksesibilitas, aksesibilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 butir 8, yaitu “kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.”
3. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang berkaitan dengan infrastruktur bangunan dan lingkungan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Klobility, *Loc. Cit.*

4. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang dimaksudkan adalah pengertian yang dimuat dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yaitu “penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, yang bertindak sebagai saksi, korban, terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata.”
5. Hambatan yang erat kaitannya dengan aksesibilitas fisik yang dimaksudkan adalah hambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak, yaitu “hambatan penglihatan; pendengaran; wicara; komunikasi; mobilitas; mengingat dan konsentrasi; intelektual; perilaku dan emosi; mengurus diri sendiri; dan hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.”

## **G. Metode Penelitian**

“Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>21</sup> Tipologi penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>22</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meninjau realitas sosial di kehidupan yang

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 3.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 12.

mempengaruhi perilaku hukum individu, masyarakat, dan lembaga hukum.<sup>23</sup> Berdasarkan kategorisasi dan pengertian tersebut di atas maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah pemenuhan hak aksesibilitas fisik di Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan indikator *checklist* aksesibilitas di lembaga pengadilan yang telah disusun oleh Tim SIGAB, serta hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan aksesibilitas. Dalam konteks ini melihat cara kerja hukum melalui realitas pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terkait dengan pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan indikator *checklist* aksesibilitas di lembaga pengadilan yang telah disusun oleh Tim SIGAB. *Checklist* indikator digunakan sebagai instrumen untuk melakukan audit atau peninjauan di Pengadilan Negeri Wonosari terhadap implementasi dari aturan normatif atas pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan. Indikator ini menjadi salah satu instrumen pemantauan untuk mengetahui sejauh mana upaya Pengadilan Negeri

---

<sup>23</sup> Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 5.

Wonosari dalam mewujudkan pengadilan inklusif. Standar indikator *checklist* aksesibilitas memuat indikator aksesibilitas fisik yang telah dirumuskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Standar indikator *checklist* dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dengan disertai modifikasi yang sudah diuji penyandang disabilitas di lapangan guna memberikan masukan terhadap aturan normatif yang belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat yang berguna sebagai penjelasan dari bahan

hukum primer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku
2. Jurnal

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.



3. Artikel
4. Karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Demi menggali data primer penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari dan Bapak Nur Yusuf Irawan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari serta melakukan observasi di Pengadilan Negeri Wonosari untuk melakukan pengecekan terkait pemenuhan aksesibilitas fisik berdasarkan indikator *checklist* aksesibilitas di lembaga pengadilan. Sementara itu, untuk menggali data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni, melakukan kajian terhadap hukum positif dalam bahan hukum primer dan pendapat hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menunjang hasil observasi dan wawancara dengan narasumber.

Analisis data penelitian ini menggunakan bentuk induktif dan bersifat kualitatif. Proses berfikir bersifat induktif yaitu, proses berpikir yang memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan empiris, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum berupa rangkaian konsep atau teori, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Pada analisis kualitatif data diuraikan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap data yang dihasilkan.

Penelitian mendeskripsikan instrumen hukum dan hasil audit aksesibilitas dari Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan indikator *checklist* aksesibilitas di lembaga pengadilan. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Wonosari serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipaparkan dan dijelaskan dalam bentuk narasi guna menjelaskan data yang telah didapatkan. Analisis tersebut menghasilkan pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Semua data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dilakukan analisis dalam bentuk narasi. Setelah itu, dilakukan pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Proses berpikir induktif relevan dengan penelitian ini karena peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.